



IMPLEMENTASI PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI WARGA NEGARA ASING DI KOTA SEMARANG

Ardiansyah Rizal Azhari*, Sri Nur Hari Susanto, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: ardnsyhrizal@gmail.com

Abstrak

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap prosedur dalam pemberian izin tinggal bagi warga negara asing, implementasi penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing, serta hambatan yang ditemui dan solusi dalam penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan menerapkan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dari wawancara serta menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah persyaratan dan prosedur yang mengatur dalam pemberian izin tinggal bagi warga negara asing, implementasi dari penerbitan KTP-el bagi warga negara asing, dan apa saja faktor hambatan dan kendala yang ditemui dalam penerbitan KTP-el bagi warga negara asing di kota Semarang.

Kata Kunci: Implementasi; Penerbitan KTP Elektronik; Warga Negara Asing; Pelayanan Publik; Administrasi Kependudukan; Keimigrasian.

Abstract

The administration of population is a series of activities related to the arrangement and organization in issuing population documents and data through population registration, civil registration, management of population administration information, and its utilization. The purpose of conducting this research is to identify and analyze the procedures for granting residence permits to foreign nationals, the implementation of issuing E for foreign nationals, as well as the obstacles encountered and solutions in issuing KTP-el for foreign nationals in the city of Semarang. The method used in this research is empirical juridical, applying descriptive analytical research specifications. The type of data used includes primary data from interviews and secondary data from literature studies. The results obtained from this research include the requirements and procedures governing the issuance of residence permits for foreign nationals, the implementation of the issuance of KTP-el for foreign nationals, and the various hindering factors and challenges encountered in issuing KTP-el for foreign nationals in the city of Semarang.

Keywords: Implementation; Issuance of KTP-el; Foreign Citizens; Public Services; Population Administration; Immigration.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum seluruh rakyat dalam tata kehidupan yang adil dan beradab. Hal ini dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Kebutuhan dasar setiap warga negara harus dijamin dan terpenuhi demi kesejahteraannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pancasila dan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status hukum dalam setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang bagi seluruh warna negara yang berada di wilayah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dan hak-hak setiap warga negara, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun layanan administrasi. Dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Layanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pemanfaatannya, hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia, karena sistem administrasi penduduk menyediakan data tentang penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk.

Kartu Tanda Penduduk yang berbasis elektronik (yang kemudian disebut sebagai KTP-el) adalah KTP yang dirancang dengan menggunakan teknologi, baik dari segi penggunaannya maupun dalam bentuk fisiknya berbasis komputer. KTP elektronik atau KTP-el merupakan dokumen administrasi kependudukan yang mengandalkan sistem pengendalian dan pengamanan dengan teknologi basis data kependudukan nasional.¹ Hanya satu KTP-el yang tercantum NIK diizinkan bagi warga sebagai pemegang KTP elektronik. NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.²

Produk Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) memiliki konsep *chip* yang tertanam dalam plastik transparan berwarna putih pada 2 (dua) lapisan di posisi atas kartu. Antena ini berasal dari *chip* yang jika digesek akan menghasilkan gelombang.³ Karakteristik KTP-el dijelaskan melalui 9 (sembilan) *layer* dan memiliki blangko KTP nasional. Produk KTP-el dapat menggunakan gelombang pendeteksian KTP apakah dipegang oleh orang yang benar atau tidak. Proses atau tahapan dari 9 (sembilan) *layer* KTP-el ini di antaranya:⁴ (1) *holepunching* yaitu Teknik melubangi kartu untuk meletakkan *chip*; (2) selanjutnya konsep penempatan *chip* yang berada di dalam kartu atau dikenal dengan istilah *pick and pressure*; (3) implanter yaitu membuat pola dengan melingkar secara berulang yang menyamai spiril dalam pemasangan antena; (4) proses pencetakan *card*/kartu atau printing;

¹ Tuti, R. W., *E-KTP Merupakan Bentuk Reformasi Administrasi Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Otonomi Daerah, Kebijakan Publik, dan Pengembangan Masyarakat, 11 (2), 2013, halaman 107.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 13)

³ CNN Indonesia. Mengenal Fungsi Biometrik & *Chip* di e-KTP, Online. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170309140234-185-198990/mengenal-fungsi-biometrik-chip-die-ktp/>. (2017, Maret 09). (diakses pada tanggal 29 Januari 2023)

⁴ Tuti, R. W. *Op.cit.* halaman 198



(5) *spot welding*, yaitu teknik pemadatan kartu dengan bantuan aliran listrik; dan
(6) penggunaan plastik pengaman yang berfungsi sebagai penutup kartu atau laminating.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. Perubahan Undang-Undang ini merupakan perubahan mendasar dalam bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang ini adalah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, memastikan akurasi data kependudukan dan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.⁵

Mobilitas perpindahan orang dari satu negara ke negara lain menjadi semakin ramai dalam beberapa tahun terakhir. Semakin majunya zaman modern, semakin banyak pula orang asing yang tinggal di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta terbukanya hubungan internasional antar negara. Orang asing yang bekerja di Indonesia dapat bekerja dengan memegang saham yang diinvestasikan di perusahaan Indonesia atau melalui perusahaan di Indonesia seperti industri minyak dan gas, perusahaan otomotif, industri pertambangan, properti atau *real estate*, dan lain-lain. Adapun di dalam sektor perbankan perusahaan asing hanya dapat mendirikan kantor cabangnya saja di Indonesia.⁶

Warga negara asing (WNA) harus melaporkan perpanjangan masa tinggal mereka paling lambat 30 hari sebelum masa izin tinggal tetap berakhir, sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selama orang asing bepergian di Indonesia, mereka harus selalu membawa KTP-el mereka. Menurut Pasal 63 ayat (1), pemegang KTP-el warga negara asing harus berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin dan memiliki izin tinggal tetap di Indonesia dari Imigrasi, seperti yang diperkuat oleh Pasal 63 ayat (4).

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Riant Nugroho⁷, mengemukakan bahwa implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.” Menurut Mazmanian dan Sabatier pun terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan

⁵ Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁶ Ardani, Mira N. Kepemilikan Hak atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia. *Law Reform*, Vol.13,(No.2),pp.204-216. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2>. 16156. 2017.

⁷ Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), halaman 68.



perspektif ilmu politik. Dalam perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandate resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.⁸

KTP-el merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah karena pelaksanaan KTP-el dianggap penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan hasil dari data kependudukan yang lebih akurat dan rinci. KTP-el merupakan Kartu Tanda Penduduk Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi terciptanya database kependudukan yang akurat.

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada data base kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK). NIK merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup.⁹ Pelaksanaan KTP-el membawa perubahan sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang mungkin seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu.¹⁰ Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu masih menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata *civis* atau *civitas* yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari *city-state*. Dalam bahasa Perancis kata *civitas* diistilahkan sebagai *citoyen* dan memiliki arti warga dalam *cite* yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Istilah warga negara merupakan hasil terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *citizen* yang memiliki makna yaitu warga negara atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air.

Orang yang tinggal dan menetap di suatu negara tetapi tidak berasal dari negara tersebut dan tidak memiliki status resmi sebagai warga negara disebut warga negara asing. Mereka datang dengan berbagai alasan, seperti untuk belajar, bekerja (bisnis), atau alasan lainnya. Warga negara asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga

⁸ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), halaman 629

⁹ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/warga%20negara> (diakses pada tanggal 21 Desember 2022)



negara dari negara tersebut.¹¹ Dengan status warga negara asing di Indonesia, seseorang masih memiliki hak dan kewajiban terhadap negara yang ditinggalkannya.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹² Menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting, dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹³ Sedangkan menurut Nicolai memberikan pengertian dari kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).¹⁴

Sebagai negara hukum, Indonesia diwajibkan adanya penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan dengan berdasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan hukum yang jelas terhadap hak-hak dasar rakyat. "Asas legalitas merupakan dasar legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat"¹⁵. Pemahaman di atas dapat dipertegas oleh pernyataan Sjachran Basah, bahwa "asas legalitas berarti upaya untuk mewujudkan dua integral secara harmonis antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum berdasarkan prinsip monodualistik selaku pilar-pilar, yang sifat dan hakikatnya konstitutif"¹⁶.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Bdadu-Zain, kata "imigrasi" berasal dari awalan "ke" dan akhiran "kan". Arti dari kata "imigrasi" adalah "perpindahan orang asing ke suatu negara.". Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, keimigrasian adalah urusan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya untuk menjaga kedaulatan negara.¹⁷ Mengenai pengertian Hukum Keimigrasian, sejauh ini belum ada definisi yang disepakati. Berdasarkan pengertian istilah di atas, maka Hukum Keimigrasian didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya.¹⁸ Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah negara.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta : Cerdas Pustaka, 2008), halaman 348.

¹² Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), halaman 35.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 71.

¹⁴ Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makassar: PuKAP, 2008). halaman 63.

¹⁵ Ridwan HR, *Op.cit.*, halaman 94.

¹⁶ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 2.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁸ H. M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), halaman 1.



Pelaksanaan fungsi keimigrasian dilaksanakan berdasarkan hukum keimigrasian, yaitu kebijakan negara yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik secara terminologi terdiri dari dua kata yaitu pelayanan dan publik. Kata pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.¹⁹ Kata publik berasal dari bahasa Inggris *publik* yang berarti umum, masyarakat umum, rakyat, yang berkaitan dengan negeri.

Pelayanan publik dari sudut pandang hukum diartikan sebagai kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara guna memenuhi hak-hak dasar warga atau penduduk dengan memberikan pelayanan publik.²⁰ Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik menurut Widodo adalah: “Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.²¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut. “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Berdasarkan masalah yang disinggung sebelumnya, maka timbulah pertanyaan terkait bagaimana prosedur pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Semarang, bagaimana implementasi penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing di Kota Semarang, dan apa saja hambatan yang ditemui dan solusinya dalam penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing di Kota Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*.²² *Yuridis empiris* artinya adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode yuridis adalah metode penelitian hukum yang menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal.²³ Arti dari metode pendekatan *yuridis*

¹⁹<https://kbbi.web.id/pelayanan> (diakses pada tanggal 2 Januari 2023)

²⁰Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*, 2nd ed. (Malang : Setara Press, 2016), halaman 12.

²¹Joko Widodo, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Malang : CV Citra, 2001), halaman 131.

²²Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Abadi, 2004, halaman 134.

²³Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: FH Unsri, 2007, halaman. 23.

empiris adalah metode penelitian yang menggambarkan keadaan nyata atau keadaan riil tentang pelaksanaan hukum atau peraturan perundang-undangan khususnya ketenagakerjaan serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu memberi gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Peneliti melakukan wawancara dengan Bagian Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan Bagian Sub Koordinator Pendataan Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin/pendapat para sarjana yang terdiri dari hukum primer, bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing di Kota Semarang

Izin di dalam Hukum Administrasi memiliki tujuan untuk mempengaruhi warga negara agar mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan konkrit. Persyaratan dalam izin bertujuan untuk mengendalikan dan mengatur penggunaan izin itu sendiri. Penerima izin tentunya diharapkan akan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan gambaran yang diharapkan oleh pemerintah.²⁴

1. Persyaratan dan Prosedur Pemberian Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Orang asing yang ingin tinggal dan menetap di Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang harus memiliki KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), dan sebelum memiliki KITAP orang asing tersebut harus memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

Orang asing juga diwajibkan untuk memiliki KITAP. KITAP dapat diperoleh jika orang asing pemegang KITAS dan visa tinggal terbatas harus tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas (KITAS).

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 200), halaman 160.

Tabel 1.
Jumlah orang asing yang tercatat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang pada Tahun 2023

Bentuk Izin	Jumlah (orang)
Izin Kunjungan	275
Izin Tinggal Terbatas	4099
Izin Tinggal Tetap	516
JUMLAH (Σ)	4890

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang di atas, jumlah izin kunjungan tercatat ada 275 orang asing. Izin kunjungan ini diberikan waktu maksimal 6 bulan dan jika jangka waktu yang telah diberikan telah habis maka izin kunjungan tersebut dapat diperpanjang lagi, kemudian untuk pemegang izin tinggal terbatas tercatat ada 4099 orang, izin tinggal terbatas diberikan waktu 1 – 2 tahun apabila jangka waktu yang telah diberikan telah habis. Izin tinggal tetap tercatat 516 orang asing, sehingga jumlah orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang ada 4890 orang sampai di tahun 2023.

Persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk memenuhi standar dan syarat yang sudah ditentukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, terdiri dari:

a. Persyaratan

Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan: 1) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2) fotokopi izin tinggal terbatas tetap berlaku, kecuali untuk warga negara asing, eks subjek anak yang memiliki kewarganegaraan ganda Republik Indonesia dan memilih kewarganegaraan asing, anak-anak yang lahir di Indonesia dari orang tua warga negara asing dengan izin tinggal tetap, dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia; 3) surat keterangan domisili; 4) pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan, 5) rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

b. Prosedur

Prosedur permohonan izin tinggal tetap dijelaskan sebagai berikut: 1) Orang asing atau penjamin mengajukan permohonan izin tinggal tetap ke Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di mana wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut; 2) Kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk harus memeriksa apakah permohonan itu lengkap atau tidak; dan, 3) Dalam waktu 4 (empat) hari kerja, jika persyaratan telah dipenuhi dan pengambilan foto telah dilakukan, Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk akan menerbitkan izin tinggal tetap.



Prosedur pemberian izin tinggal yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang bagi warga negara asing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan pengertian dari tindakan administrasi pemerintahan, yaitu perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang adalah salah satunya menerbitkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan juga memiliki keputusan terhadap tindakan administrasi pemerintah yang disebut “*Beschikking*”.

Beschikking merupakan suatu perbuatan hukum yang bersegi satu (sepihak) yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.²⁵ Keputusan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat imigrasi untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemberian izin tinggal bagi warga negara asing yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Keputusan tetap (*beschikking*) yang dilakukan oleh pejabat imigrasi adalah menerbitkan dan dapat menarik izin tinggal warga negara asing jika ketahuan melakukan pelanggaran secara administrasi, menyalahgunakan izin tinggalnya, dan melanggar batas waktu izin tinggal yang telah diterbitkan oleh pihak imigrasi atau bisa juga disebut dengan *overstay*.

B. Implementasi Penerbitan KTP Elektronik bagi Warga Negara Asing di Kota Semarang

1. Ketersediaan Informasi dari Layanan Penerbitan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Ketersediaan informasi dari penerbitan KTP-el adalah memberikan informasi mengenai pentingnya pemohon (warga negara asing) harus memiliki KTP-el. Informasi yang dibutuhkan tentunya berkaitan dengan identitas pemohon secara obyektif, subjektif, dan umum. Informasi yang tersedia dalam KTP-el pemohon, seperti nomor induk kependudukan yang harus sesuai dengan KK pemohon, mencakup nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat domisili, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, serta foto pemohon.²⁶

a. Subjektif

Kebutuhan informasi seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan contoh masyarakat dalam memerlukan informasi tentang pengurusan KTP-el untuk mendapatkan KTP Nasional. Informasi

²⁵ Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), halaman 55.

²⁶ Sarwinda, PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA, (Makassar: Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018), halaman 94.

subjektif mengenai layanan KTP-el juga penting, di mana setiap pemohon harus mengajukan permohonan dengan menggunakan format F-1.07 yang diisi dan ditandatangani secara subjektif. Informasi subjektif yang harus diketahui dan disampaikan kepada pemohon KTP-el melibatkan proses registrasi yang didasarkan pada subjektivitas data dan informasi yang dimiliki oleh pemohon untuk menjadi pemohon yang memenuhi syarat memiliki KTP-el.

b. General

Ketersediaan informasi yang tersedia secara *general* (umum) memberikan transparansi, seperti dalam layanan pembuatan KTP-el. Transparansi Informasi dalam penerbitan KTP-el mencakup prosedur, persyaratan, unit kerja/pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, waktu penyelesaian, dan informasi penting lainnya yang harus diungkapkan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama oleh warga negara asing yang hendak mengurus penerbitan KTP-el di Wilayah Indonesia.

2. Persyaratan dan Prosedur Penerbitan KTP-el bagi Warga Negara Asing di Kota Semarang

a. Persyaratan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 16 mengatur bahwa penerbitan KTP-el baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: 1) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; 2) KK; 3) Dokumen Perjalanan; dan, 4) Kartu Izin Tinggal Tetap.

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru bagi orang asing diterbitkan oleh Dispendukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan: 1) Tidak melakukan perubahan data penduduk; dan, 2) KK.

b. Prosedur Penerbitan

Ida Ratnawati selaku Subkor Pendataan Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menjelaskan mengenai prosedur pelayanan penerbitan KTP-el bagi warga negara asing dapat melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:²⁷ 1) Warga negara asing dapat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, warga negara asing yang memiliki alamat tempat tinggal tetap di Kota Semarang bisa datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; 2) mengambil nomor antrean pemohon (warga negara asing); 3) melakukan pengisian dan pengajuan berkas pemohon (warga negara asing) mengisi berkas, dan mengajukan berkas permohonan penerbitan KTP-el baru; 4) validasi dan verifikasi. Petugas

²⁷ Ida Ratnawati. (Subkor Pendataan Penduduk Dispendukcapil Semarang). *Wawancara*. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 23 Mei 2023.

melakukan validasi dan verifikasi atau melakukan pengecekan ulang apakah berkas yang diajukan benar atau tidak. Jika, data yang dilampirkan sudah benar maka bisa masuk dalam tahap rekam data, jika masih ada data yang kurang bisa dilengkapi kekurangannya; 5) rekam data pemohon. Petugas SIAK melakukan rekam data KTP-el pada pemohon (warga negara asing) meliputi: merekam foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata; dan, 6) cetak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan KTP-el bagi warga negara asing yang sudah melalui semua tahapan di atas.

Pendataan terhadap warga negara asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan telah ditindaklanjuti dengan permohonan untuk diterbitkan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Tabel 2.
Jumlah WNA yang Memperoleh KITAP dan Diterbitkan KTP-el di Kota Semarang Tahun 2023

KITAP yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	KTP-el yang didaftarkan dan diterbitkan KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
516	304

Ida Ratnawati selaku Subkor Pendataan Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menjelaskan bahwa jumlah warga negara asing pemilik KTP elektronik yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 23 Mei 2023 sudah mencapai sebanyak 304 pemegang KTP-el.²⁸

Salah satu faktor penting dalam penyelarasan antara pemegang KITAP dengan KTP-el warga negara asing adalah memiliki unsur pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik menurut Kasmir harus memiliki unsur-unsur berikut:²⁹ a) Karyawan yang baik; b) sarana dan prasarana yang baik; c) bertanggung jawab atas setiap pelanggan dari awal hingga akhi; d) mampu melayani secara cepat dan tepat; e) mampu berkomunikasi; f) menjamin kerahasiaan setiap transaksi; g) memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik; h) mencoba memahami kebutuhan nasabah (pelanggan); dan, i) mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

²⁸ Ida Ratnawati. (Subkor Pendataan Penduduk Dispendukcapil Semarang). *Wawancara*. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 23 Mei 2023.

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), halaman 34.

3. Kendala dalam Implementasi Penerbitan KTP Elektronik bagi Warga Negara Asing dan Solusinya

a. Hambatan/Kendala Penerbitan KTP Elektronik bagi Warga Negara Asing

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Ratnawati selaku Subkor Pendataan Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah dijelaskan hal-hal apa saja kendala yang terjadi dalam penerbitan KTP-el bagi warga negara asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagai berikut:³⁰ 1) Warga Negara Asing belum melapor ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Ketidaktahuan warga negara asing mengenai informasi dalam tata cara penerbitan KTP-el dan terkait pentingnya mempunyai KTP-el jika sudah bertempat tinggal di Kota Semarang; 3) Kurangnya Pemahaman Bahasa Asing, dan 4) Jaringan Internet pada Komputer yang Kurang Stabil.

b. Solusi dalam Mengatasi Kendala atau Hambatan

- 1) Solusi yang dapat dilakukan terhadap Warga Negara Asing yang belum melapor ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ketidaktahuan warga negara asing mengenai informasi dalam tata cara penerbitan KTP-el, terkait pentingnya mempunyai KTP-el jika telah bertempat tinggal di Kota Semarang adalah melakukan sosialisasi agar tercipta pemahaman tentang pentingnya pendataan penduduk baru bagi warga negara asing yang telah memenuhi semua persyaratan untuk penerbitan KTP-el. Sosialisasi dapat dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melalui kerja sama dengan RT/RW dan masyarakat untuk selalu rutin melakukan pendataan penduduk baru di wilayahnya.
- 2) Solusi yang dapat dilakukan karena kurangnya penguasaan bahasa asing yang dimiliki oleh staf dan karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam melayani proses pembuatan KTP-el bagi warga negara asing, karena tidak semua warga negara asing paham dan berbahasa Indonesia adalah dengan melakukan pendampingan bagi warga negara asing dengan sponsor atau penjamin yang hendak melakukan proses penerbitan KTP-el.
- 3) Solusi yang dilakukan dan selalu diperhatikan dalam mengatasi jaringan internet pada komputer yang kurang stabil adalah dengan mengupayakan dan menjaga jaringan internet pada komputer untuk senantiasa stabil sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi penduduk yang datang dan akan mengurus urusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

³⁰ Ida Ratnawati. (Subkor Pendataan Penduduk Dispendukcapil Semarang). *Wawancara*. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 23 Mei 2023.



Semarang, terutama bagi warga negara asing yang hendak mengurus pembuatan KTP-el.

IV. SIMPULAN

Persyaratan dan prosedur pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Semarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, warga negara asing yang ingin mengurus izin tinggal dapat langsung datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Warga negara asing harus memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) terlebih dahulu sebelum dapat mempunyai Izin Tinggal Tetap (ITAP), persyaratan yang harus dilengkapi seperti paspor kebangsaan yang masih sah, fotokopi izin tinggal terbatas, surat keterangan domisili, pernyataan integrasi, dan rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Tahapan prosedur yang harus dilakukan adalah, WNA mengajukan permohonan izin tinggal tetap ke Kepala Kantor Imigrasi yang ditunjuk di mana wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WNA tersebut, lalu kepala kantor imigrasi harus memeriksa apakah permohonan itu lengkap atau tidak, dan dalam waktu 4 (empat) hari kerja jika persyaratan telah dipenuhi dan pengambilan foto telah dilakukan, kepala kantor atau pejabat imigrasi akan menerbitkan izin tinggal tetap.

Implementasi penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing di Kota Semarang terbagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu warga negara asing mengajukan permohonan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Selanjutnya tahap kedua, setelah warga negara asing memperoleh KITAP dapat mengajukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk memperoleh KTP-el setelah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Hambatan atau kendala yang ditemui dan solusinya pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam penerbitan KTP-el bagi warga negara asing terbagi menjadi 2 faktor, pertama faktor internal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu kekurangan dalam pemahaman bahasa asing dari karyawan atau staf Dispendukcapil Kota Semarang dan kendala terhadap jaringan internet pada komputer yang kurang stabil. Kedua, faktor eksternal berasal dari warga negara asing yang ingin mendaftarkan KTP-el yaitu warga negara asing yang tidak mempunyai informasi dan tidak mengetahui prosedur dalam melaporkan ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Solusi untuk hambatan faktor internal adalah pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sehingga mampu memahami dan terampil dalam berbahasa asing khususnya berbahasa Inggris dan Dispendukcapil Kota Semarang harus selalu membenahi sistem operasional jaringan komputer supaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara asing yang hendak membuat KTP-el. Untuk solusi dari hambatan faktor eksternal bagi warga negara asing yang masih kurang mengetahui prosedur, perlu dilakukan sosialisasi secara terencana dan terus menerus.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Abadi.
- Asmara, H. M. Galang dan AD. Basniwati. 2020. *Hukum Keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Hidjaz, Kamal. 2010 *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Librayanto, Romi. 2008. *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar: PuKAP.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sarwinda. 2018. *PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA*. Makassar: Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi. 2016. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*, 2nd ed. Malang: Setara Press.
- Sudirman, Arifin. 2009. *Membangun Keamanan Regional di Asean dalam Menanggulangi Terorisme*. Jakarta: Erlangga.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Cerdas Pustaka.
- Usmawadi. 2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*. Palembang: FH Unsri.
- Utrecht, E. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra.



B. Jurnal

Ardani, Mira N. 2017. Kepemilikan Hak atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia. Law Reform, Vol.13, (No.2), pp. 204-216.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan